

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapidengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup Bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWTmenjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). pada ketentuan Pasal 1 ditegaskan bahwa: ” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

¹ Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 2.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia dan agama islam, perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang dalam Islam.² Perkawinan diharapkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan serta mampu melahirkan keturunan yang baik pula.³ Itulah sebabnya mengapa perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁴

Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disebut UU Pencatatan Pernikahan) yang berlaku sampai sekarang berkaitan dengan perkawinan.

Pernikahan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, menurut hukum Islam perwalian merupakan salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah.

² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Pres, Yogyakarta, 2000, h. 1.

³ Mhd Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.h, 2.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2012, h. 14.

Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁵

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁶ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.⁷

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dalam hal ini sebagai hakim atau penguasa yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁸

Berpindahnya wali nasab ke wali hakim apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 89-90.

⁶ Ahmad Fauzi, *Larangan Kehadiran Wali Yang Telah Mewakikan Kewaliannya Dalam Majelis Nikah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kemenag Aceh Besar)*, (Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 239.

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, h. 46.

karena wali tersebut menderita tunawicara, tunarungu, sudah uzur,⁹ atau wali yang dekat sedang berpergian jauh,¹⁰ maka hak perwaliannya bergeser kepada wali hakim.

Faktor-faktor adanya pembolehan wali nasab berpindah kepada wali hakim diantaranya disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib)¹¹
3. Wali tersebut enggan menikahkannya
4. Tidak mungkin dihadirkan

Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh yang diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, maka lafazh itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, maka lafazh itu diucapkan oleh penguasa (yang bertindak sebagai wali)¹².

Kedudukan wali sangat penting, karena salah satu syarat dan rukun perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah, nikah yang tanpa wali adalah tidak sah.¹³ Jadi dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah.¹⁴

⁹ Mohd. Idir Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 75.

¹⁰ Ahmad Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 14.

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 75.

¹² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Darul Fath, Jakarta, 2011, h. 381.

¹³ Abdul Gani Abdullah, Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia, ce. Ke-1 Gema Insani Press, Jakarta, 1994, h. 83.

¹⁴ Syaifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2009, h. 69.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (selanjutnya disebut PMA Pencatatan Pernikahan) yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2019 adalah merupakan peraturan perundang-undangan dalam bidang pencatatan nikah bagi umat Islam di Indonesia yang berlaku saat ini. Dalam PMA Pencatatan Pernikahan di dalamnya memuat ketentuan administrasi pernikahan dan juga hukum pernikahan seperti rukun nikah termasuk ketentuan mengenai pelimpahan wali nikah.

Petunjuk teknis pelaksanaan PMA Pencatatan Pernikahan ini adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada tanggal 1 Juli 2020. Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman bagi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pencatatan nikah.

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dan rukun yang sudah ditetapkan. Dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dijelaskan bahwa persyaratan tersebut adalah keberadaan calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya sigat ijab kabul.

Pernyataan ijab dilakukan oleh wali nikah dan pernyataan kabul dilakukan oleh calon pengantin laki-laki atau wakilnya dengan dua orang sebagai saksinya. Wali nikah bagi calon pengantin perempuan adalah rukun yang eksistensinya

harus dipenuhi karena ia yang akan bertindak untuk menikahkan calon pengantin wanita.

Keberadaan wali nikah menjadi hal yang penting karena kedudukannya sebagai persyaratan dan rukun dalam pernikahan. Apabila wali yang berhak tidak ada maka yang berhak menjadi wali adalah hakim. Sedangkan jika wali berhalangan maka berlaku ketentuan apakah harus berpindah kepada wali dengan urutan setelahnya atau kepada wali hakim atau dengan membuat surat taukīl wali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) PMA Pencatatan Pernikahan, apabila wali nasab tidak hadir pada saat akad nikah maka wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dengan membuat surat taukīl wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Surat taukīl wali ini berlaku bagi semua wali nikah yang tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dan tidak ada perbedaan dalam hal jauh dekatnya posisi wali nikah.

Format surat taukīl wali ini diatur dalam Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 yang berbentuk surat ikrar taukīl wali. Dalam ketentuan PMA Pencatatan Pernikahan tidak mengatur tentang taukīl wali yang lain seperti melalui sambungan telepon, video call atau media telekomunikasi lainnya.

Dengan berlakunya PMA Pencatatan Pernikahan, perpindahan wali yang disebabkan ketidakhadiran wali nasab pada saat akad nikah karena berada di tempat yang jauh seharusnya sudah tidak terjadi lagi.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMA Pencatatan Pernikahan, bahwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dilaksanakan apabila: a) wali nasab tidak ada; b) walinya adhal; c) walinya tidak diketahui keberadaannya; d) walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; e) wali nasab tidak ada yang beragama Islam; f) walinya dalam keadaan berihram; g) wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Wali yang berada di tempat yang jauh tidak masuk dalam ketentuan, sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim.

Sebelum diberlakukannya PMA Pencatatan Pernikahan ini, ketentuan perpindahan wali nasab ke wali hakim sebab ketidakhadiran wali nasab pada saat akad nikah karena berada di tempat yang jauh masih dilaksanakan oleh para penghulu, termasuk penghulu di Kabupaten Fakfak, karena memang dalam fikih munakahat hal tersebut diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam buku Pedoman Fiqh Munakahat.¹⁵ yang masih memasukkan ketentuan wali yang berada di tempat jaraknya sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar yaitu 92,5 km sebagai salah satu syarat diperbolehkannya perpindahan wali nasab ke wali hakim.

Selain hal tersebut, ketentuan dalam KHI meski secara tidak langsung, masih mengakui adanya kemungkinan perpindahan wali nasab ke wali hakim sebab ketidakhadiran wali nasab pada saat akad nikah karena berada di tempat yang jauh, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) KHI bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada dan

¹⁵ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2002, h.19.

atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan. Pasal tersebut menjelaskan salah satu sebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim karena adalah tidak mungkin menghadirkan wali yang bisa jadi disebabkan wali berada di tempat yang jauh.

Dalam PMA Pencatatan Pernikahan terdapat batasan dalam hal wali nikah yang tidak bisa hadir pada saat akad nikah dilaksanakan, dengan rincian:

1. Jika wali tidak diketahui keberadaannya harus dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin yang disaksikan oleh dua orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
2. Jika wali tidak dapat dihadirkan dikarenakan sedang berada dalam tahanan, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
3. Jika wali tidak hadir pada saat akad nikah, (baik berada di dekat tempat nikah maupun berada ditempat yang jauh) maka wali nikah membuat surat taukīl wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Adanya ketentuan mengenai taukīl wali ini secara umum sudah diterapkan oleh KUA di Kabupaten Fakfak, baik dalam hal mengeluarkan surat taukīl wali maupun dalam menerimanya (sebagai perlengkapan persyaratan nikah) meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Dari paparan dan data di atas diketahui bahwa pada Tahun 2023, KUA Kecamatan Fakfak, Kecamatan Fakfak Tengah, Kecamatan Fakfak Barat, Kecamatan Fakfak Timur, Kecamatan Kokas, Kecamatan Bomberay, Kecamatan Teluk Patipi, Kecamatan Kramongmongga, dan Kecamatan Karas

dalam beberapa kasus pernikahan masih menggunakan ketentuan Perpindahan wali nasab ke wali hakim dengan sebab sebab ketidakhadiran wali nasab pada saat akad nikah karena berada di tempat yang jauh sebagaimana ketentuan fikih munakaat yang berlaku sebelum terbitnya PMA Pencatatan Pernikahan ini.

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan PMA Pencatatan Pernikahan yang mensyaratkan adanya taukīl wali bagi wali nasab yang tidak dapat hadir pada saat akad.

Beranjak dari fenomena sosial yang ada di masyarakat Fak-fak sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul. ” Kajian Yuridis Tentang Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kabupaten Fakkak”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas,dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok dikajian yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Di Kabupaten Fak-fak?
2. Bagaimana Efektivitas Berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pada Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Pelaksanaan Perkawinan di Kabupaten Fakkak ?

C. Tujuan Penelitian.

Setiap penelitian mempunyai suatu tujuan tertentu, demikian juga halnya dalam penyusunan Tesis ini. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Di Kabupaten Fak-fak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Proses Pelimpahan Wali Nikah Sebagai Syarat Keabsahan Pelaksanaan Perkawinan di Kabupaten Fakfak.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas referensi dan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia dalam ruang lingkup pelimpahan wali nikah dalam keabsahan pelaksanaan suatu perkawinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait perkembangan Hukum Perkawinan khususnya terkait pelimpahan wali nikah dalam keabsahan pelaksanaan suatu perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan calon pengantin secara khusus dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Hukum Perkawinan, terutama dalam hal pentingnya peran wali nikah dalam pelaksanaan suatu perkawinan terutama sebagai syarat keabsahan suatu pernikahan yang diselenggarakan oleh Penghulu sebagai Wali Hakim pada KUA.

c. Bagi Pemerintah

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan-masukan untuk dijadikan dasar pertimbangan kebijakan oleh Pemerintah dalam menetapkan peraturan untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi riil yang terjadi pada masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah khususnya yang jauh dari KUA karena faktor geografis yang susah dijangkau dan memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi.